



**PUTUSAN**

**No. 191 PK/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : Drs. H. ISKANDAR DJAMALUDDIN ;  
tempat lahir : Banjarmasin ;  
umur / tanggal lahir : 55 tahun / 1 September 1951 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto Barat VII No. 62,  
Banjarmasin ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : - Kepala Kantor Pertanahan Kota  
Banjarmasin ;  
- Mantan Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Banjar ;  
- Mantan Wakil Ketua Panitia  
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan  
Umum Kabupaten Banjar 1998-2002 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Martapura sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. ISKANDAR DJAMALUDDIN selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : SK.214.321.23-782 tanggal 03-08-1998 dan karena jabatannya itu duduk sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Kabupaten Banjar berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 306 Tahun 1993 tanggal 19 Agustus 1993 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan dalam kedudukannya sebagai Ketua Tim Pengembalian Dan Pemanfaatan Eks Pabrik Kertas Martapura Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keputusan Bupati

Hal. 1 dari 49 hal. Put. No. 191 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar Nomor 24 Tahun 2001 tanggal 07 Februari 2001, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2000 sampai dengan 2002 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain sekitar tahun 2000 sampai dengan tahun 2002, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Banjar Jalan A. Yani No. 2 Martapura Kabupaten Banjar dan Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Jalan Menteri Empat No. 17 Martapura Kabupaten Banjar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, bersama-sama dengan HAIRUL SALEH, S.Sos dan GUNAWAN SUTANTO (masing-masing diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yaitu memberikan uang santunan pembebasan lahan eks Pabrik Kertas Martapura yang masa berlakunya Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut telah berakhir dan permohonan perpanjangan/pembaharuannya telah ditolak oleh Terdakwa, sehingga merugikan Keuangan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp.6.337.350.000, (enam milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain sebesar jumlah tersebut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Juni 2000, Terdakwa Drs. H. ISKANDAR DJAMALUDDIN, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarmasin menerima surat dari GUNAWAN SUTANTO selaku Direktur Utama PT. GOLDEN MARTAPURA surat nomor : 414/GM/00 tanggal 16 Juni 2000 yang berisi permohonan perpanjangan/pembaharuan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama pemegang hak PT. Golden Martapura masing-masing :

1. Hak Guna Bangunan Nomor 11 Kelurahan Jawa Sungai Pering luas 30.729 M2 yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 ;
2. Hak Guna Bangunan Nomor 103 Kelurahan Keraton Martapura seluas 144.521 M2 yang berakhir pada tanggal 26 Januari 2000 ;

Dimana surat permohonan tersebut oleh Terdakwa tidak segera diberikan jawaban karena pada tanggal 5 Januari 2000 Terdakwa telah mengajukan resume Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) PT. Golden Martapura tersebut untuk rencana kepentingan umum oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, tetapi hal itu tidak bisa segera dilaksanakan karena Pemerintah Kabupaten Banjar belum mempunyai Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Umum

Hal. 2 dari 49 hal. Put. No. 191 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Ruang (RUTR) sebagai dasar penggunaan lahan untuk kepentingan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 yang menyatakan bahwa kebutuhan tanah untuk kepentingan umum harus berdasar pada Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) ;

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2000 Pemerintah Kabupaten Banjar telah mengesahkan dan memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tanggal 31 Juli 2000 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Martapura (RUTRK) ; di mana Peraturan Daerah (PERDA) tersebut sebagai dasar dalam penetapan lahan eks Pabrik Kertas Martapura sebagai kawasan fasilitas umum ;
- Pada sekitar bulan Agustus 2000 Terdakwa mengadakan rapat membahas pembuatan Berita Acara Penetapan Lokasi untuk Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura dan Kantor Polisi Sektor Martapura, pada saat itu HAIRUL SALEH, BSc.,S.Sos, selaku Pejabat Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar menyampaikan secara lisan perihal permohonan pengadaan tanah untuk pembangunan sarana kepentingan umum Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk, Pasar dan Kantor Kepolisian Sektor Martapura yang lokasinya di eks. Pabrik Kertas Martapura dengan menyebutkan nomor surat permohonan dari HAIRUL SALEH, BSc.,S.Sos sebagai Pj. Kepala Bagian Perlengkapan kabupaten Banjar selaku Pimpinan Proyek yaitu Nomor : 1/P3LPKM/II/2000 tanggal 07 Februari 2000, padahal surat kemudian, namun demikian Terdakwa tetap mengeluarkan Berita Acara Tim Penetapan Lokasi untuk Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura dan Kantor Polisi Sektor Martapura tanggal 4 September 2000 No. 01/TPL/2000 ;
- Bahwa Terdakwa dalam penerapan ketentuan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) No. 1 Tahun 1994 yang sebenarnya sudah menyimpang ternyata masih membuat suatu kekeliruan, karena Terdakwa selaku pejabat instansi teknis di bidang pertanahan mengetahui penyampaian permohonan secara lisan dari HAIRUL SALEH, BSc.,S.Sos, tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 PMNA/KBPN Nomor 1 Tahun 1994, di mana disebutkan, Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah mengajukan permohonan

Hal. 3 dari 49 hal. Put. No. 191 PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan lokasi kepada Bupati melalui Kepala Pertanahan dengan melampirkan :

- a. lokasi tanah yang diperlukan ;
- b. luas dan gambar kasar tanah yang diperlukan ;
- c. penggunaan tanah pada saat permohonan diajukan ;
- d. uraian rencana proyek yang akan dibangun, disertai keterangan mengenai aspek pembiayaan, lamanya pelaksanaan pembangunan ;

dengan tidak adanya surat permohonan tertulis, maka secara administrasi pertanahan belum ada perintah ataupun disposisi tertulis dari Drs. RUDI ARIFFIN selaku Bupati Banjar sesuai amanat Pasal 7 PMNA/KBPN Nomor : 1 Tahun 1994, akan tetapi Terdakwa tidak lagi mengikuti mekanisme prosedural tersebut, karena Terdakwa langsung memerintahkan staff pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar untuk melakukan penelitian lokasi eks. Pabrik Kertas Martapura dan membuat Berita Acara Tim Penetapan Lokasi untuk Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura dan Kantor Polisi Sektor Martapura Nomor : 01/TPL/2000 tanggal 04 September 2000 yang ditandatangani masing-masing oleh Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, Drs. H. M. SYHRUDDIN Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar, Drs. FAKHRIAN HIFNI Pjs. Ketua Bappeda Kabupaten Banjar, Ir. YUSNI ANANI Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjar, Drs. TEJA SUKMANA Camat Martapura dan AMIR SIANIPAR, SH Kepala Seksi Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar dan selanjutnya Berita Acara tersebut diajukan kepada Bupati Banjar, yang isinya :

1. Bahwa tanah dimaksud adalah tanah eks Pabrik Kertas Martapura kemudian dialihkan kepada PT. Golden Martapura masing-masing Hak Guna Bangunan Nomor 11 Kelurahan Jawa luas 30,729 M2 berakhir haknya 21 Desember 2000 dan Hak Guna Bangunan Nomor 103 Kelurahan Keraton luas 138,464 M2 berakhir haknya tanggal 26 Januari 2000 yang oleh pemegang haknya sudah tidak menggunakan tanahnya sesuai peruntukannya ;
2. Bahwa rencana pembangunan berbagai fasilitas umum yakni Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura dan Kantor Polisi Sektor Martapura di atas tanah dimaksud telah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota Martapura (RUTRK) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Banjar Nomor 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1995 jo Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2000 ;

Berdasarkan Berita Acara tersebut Bupati Banjar Drs. RUDY ARIFFIN, mengeluarkan Keputusan Bupati Banjar Nomor 01 Tahun 2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pemberian Persetujuan Penetapan Lokasi Untuk Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura dan Kantor Polisi Sektor Martapura yang isinya antara lain :

Pertama : Memberikan Persetujuan Penetapan Lokasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar/Pimpinan Proyek Pemanfaatan Lokasi Eks. Pabrik Kertas Martapura untuk berbagai rencana pembangunan fasilitas umum yakni Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura dan Kantor Polisi Sektor Martapura yang terletak di Kelurahan Jawa dan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar setuas 169.193 M<sup>2</sup> ;

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal ditetapkan dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang satu kali ;

- Bahwa setelah keluarnya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tanggal 31 Juli 2000 dan Keputusan Bupati Banjar Nomor 01 Tahun 2000 tanggal 16 Oktober 2000 tersebut, Terdakwa membalas surat dari GUNAWAN SUTANTO selaku Direktur Utama PT. GOLDEN MARTAPURA surat Nomor : 414/GM/00 tanggal 16 Juni 2000 dengan surat Nomor : 620.1/945/KP-02 tanggal 19 Oktober 2000 yang isinya antara lain :

1. Bahwa permohonan perpanjangan/pembaharuan hak tersebut perlu dilengkapi dengan persyaratan ;
  - a. Rencana penggunaan tanah
  - b. Rekomendasi Bupati Banjar atau Instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundangan yang berlaku mengenai persetujuan jenis usaha di atas tanah yang dimohonkan tersebut ;
2. Bahwa di atas tanah HGB Nomor 11 Kelurahan Jawa luas = 30.729 M<sup>2</sup> yang akan berakhir haknya 31 Desember 2000 dan HGB Nomor 103 Kelurahan Keraton luas = 138.464 M<sup>2</sup> yang telah berakhir haknya tanggal 26 Januari 2000, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2000, akan dipergunakan untuk berbagai

Hal. 5 dari 49 hal. Put. No. 191 PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan umum berupa Rumah Sakit Umum, Terminal, Pasar dan Kantor Polsek Martapura ;

3. Bahwa berhubung di atas tanah kedua HGB/Ex. HGB tersebut angka 2 akan dipergunakan untuk kepentingan umum, maka proses perpanjangan/pembaharuan haknya untuk sementara belum dapat dilaksanakan ;
4. Bahwa Pemerintah Kabupaten Banjar berkewajiban menyelesaikan pembebasan tanah dimaksud berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor. 1 Tahun 1994 ;

- Bahwa isi surat tersebut di atas merupakan penolakan Terdakwa terhadap permohonan perpanjangan/pembaharuan HGB yang diajukan oleh Gunawan Sutanto, oleh karena itu ketentuan yang digunakan seharusnya Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah Jo Pasal 46 Ayat (1) PMNA/KBPN No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ; tetapi ketentuan yang digunakan oleh Terdakwa adalah Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 jo. PMNA/KBPN No.1 Tahun 1994 ;
- Bahwa tindak lanjut untuk memperlancar pengambilalihan lahan eks Pabrik Kertas Martapura tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 2001 tanggal 7 Februari 2001 membentuk Tim Pengembalian dan Pemanfaatan eks Pabrik Kertas Martapura Kabupaten Banjar yang diketuai oleh Terdakwa. Dalam kedudukannya sebagai ketua tim tersebut dan dalam kedudukannya sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banjar, Terdakwa langsung memegang kendali dan mengarahkan semua proses pengambilalihan lahan eks Pabrik Kertas Martapura ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui keadaan tanah sudah tidak dipergunakan lagi sesuai peruntukannya dengan demikian statusnya kembali menjadi tanah Negara, karena itu pada sekitar bulan Juni 2001 Terdakwa, telah mempersiapkan surat penegasan tentang status tanah eks Pabrik Kertas Martapura, selanjutnya diserahkan kepada Bupati Banjar Drs. RUDY ARIFFIN untuk ditandatangani setelah itu surat dengan Nomor 500/260/KP.02 tersebut dikirim kepada GUNAWAN SUTANTO yang isinya antara lain bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 dengan berakhirnya kedua hak Guna Bangunan Nomor 11 dan 101 maka



status tanahnya menjadi tanah Negara, dengan penegasan itu maka secara nyata dan tegas bahwa pemegang hak atas tanah tidak berhak lagi karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang kewajiban tanah dipergunakan sesuai peruntukannya jo. Pasal 35 ayat (l) huruf b angka (1) , maka dengan tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32, bekas pemegang hak wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atas tanah tersebut dan tanahnya diserahkan kepada Negara dalam keadaan kosong ;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar seharusnya mengetahui betul ketentuan tersebut, dan Terdakwa juga mengetahui Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar belum pernah mengajukan permohonan Pengadaan Tanah Untuk Pemerintah/Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar tidak ada yang pernah mengajukan permohonan melainkan rencana untuk kepentingan umum itu masih terbatas pada wacana semata, tetapi Terdakwa pada kenyataannya sudah bertindak melaksanakan rapat musyawarah antara panitia pengadaan tanah dengan bekas pemegang Hak Guna Bangunan yang pada pokoknya membicarakan nilai ganti rugi yang harus dibayar Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dalam pengambilalihan lahan eks Pabrik Kertas Martapura tersebut, secara berturut-turut :

1. Pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2001 bertempat di aula Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, Terdakwa dengan didampingi oleh AMIR SIANIPAR, SH Kas Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar/Sekretaris Panitia mengadakan rapat dengan Pimpinan PT. Golden Martapura yaitu GUNAWAN SUTANTO dan RAHMAWATI SUTANTO dan HAIRUL SALEH, BSc,S.Sos Kepala Bagian Perlengkapan dihadiri pula oleh JR. YUSNI ANANI Kepala Dinas Kimpraswil, dan LEGIMIN dari Bappeda Kabupaten Banjar untuk membicarakan rencana pengambilalihan lahan eks Pabrik Kertas Martapura dan keinginan bekas pemegang hak untuk bertemu dengan Bupati Banjar ;
2. Bahwa pada sekitar tanggal 19 Oktober 2001 GUNAWAN SUTANTO mengirim surat Nomor : 19/X2001 kepada Bupati Banjar perihal Ganti Rugi PT. Golden Martapura memohon kepada Bupati Banjar agar tanah



milik PT. Golden Martapura tersebut dapat diberikan ganti rugi sejumlah Rp.15.500.000.000,- (lima belas milyar lima ratus juta rupiah) ;

3. Bahwa selanjutnya setelah adanya surat dari GUNAWAN SUTANTO tersebut, Terdakwa bersama-sama HAIRUL SALEH, BSc,S.Sos berangkat ke Jakarta dengan tujuan untuk mempertemukan GUNAWAN SUTANTO dengan Bupati Banjar Drs. RUDY ARIFFIN sehingga terjadi pertemuan itu di Hotel Cipta Jakarta guna membicarakan rencana pengambilalihan dan pemanfaatan lahan eks Pabrik Kertas Martapura dan keinginan GUNAWAN SUTANTO agar tetap menguasai lahan tempat berdirinya pabrik yang menjadi sarang burung walet dengan diberi Hak Guna Bangunan (HGB) baru, hasil pertemuan itu ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan memerintahkan kepada AMIR SIANIPAR, SH Kepala Seksi Hak Atas Tanah agar meminta kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah memerintahkan staff untuk mengukur luas tanah yang dibebaskan sekitar pabrik  $\pm$  40.000 M2, sehingga tidak sesuai lagi dengan luas yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 01 Tahun 2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pemberian Persetujuan Penetapan Lokasi karena lokasi pabrik tetap dikuasai oleh GUNAWAN SUTANTO ;

4. Pada hari Kamis tanggal 8 November 2001 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar telah dipertemukan HAIRUL SALEH, BSc,S.Sos selaku Kepala Bagian Perlengkapan Kabupaten Banjar sebagai pihak yang membebaskan dengan NEDDY FARMANTO, SH kuasa PT. Golden Martapura selaku pemegang Hak Guna Bangunan Nomor 11 dan 103 untuk membicarakan tuas tanah yang akan dibebaskan dan besarnya ganti rugi ;

Pada saat itu NEDDY FARMANTO, SH menyampaikan tanah yang akan dibebaskan hanya seluas 145.423 M2 sedang tanah seluas 23.770 M2 tempat berdirinya pabrik akan dimohonkan haknya kepada Badan Pertanahan Nasional. Ganti rugi atas tanah seluas 145.423 M2 beserta bangunan di atasnya adalah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), Sebaliknya oleh HAIRUL SALEH, BSc,S.Sos melakukan penawaran Rp.6.405.653.813, (enam milyar empat ratus lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga belas rupiah) dengan cara pembayaran 2 tahap yakni Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003, karena tidak ada kesepakatan mengenai jumlah ganti rugi maka rapat ditunda ;



5. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Januari 2002 bertempat di ruang kerja Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, Terdakwa memimpin rapat musyawarah panitia pengadaan tanah telah mempertemukan antara GUNAWAN SUTANTO selaku bekas pemegang hak dengan HAIRUL SALEH, BSc,S.Sos selaku yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar akan tetapi belum tercapai kesepakatan, setelah GUNAWAN SUTANTO meninggalkan tempat pertemuan, Terdakwa selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan dan HAIRUL SALEH, BSc,S.Sos selaku Wakil Pemerintah Kabupaten Banjar tetap melanjutkan rapat dengan kesimpulan bahwa, karena tidak tercapai kesepakatan, maka berdasarkan pada Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 1 Tahun 1994 Panitia akan mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, dimana perhitungan bentuk dan besarnya ganti rugi tidak mendasarkan pada ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 yang menentukan nilai ganti rugi 60 % apabila tanahnya masih dipakai sendiri sebagaimana pada musyawarah-musyawarah terdahulu, dimana Terdakwa pada rapat itu menyampaikan bahwa tanah yang akan dibebaskan tersebut Hak Guna Bangunannya sudah berakhir lebih dari 1 (satu) tahun dan terutama karena tanahnya tidak dipergunakan sesuai dengan sifat dan fungsi peruntukan tanahnya, oleh karena itu GUNAWAN SUTANTO tidak berhak menerima ganti rugi dan Terdakwa mengusulkan agar kepada bekas pemegang hak tersebut hanya diberi santunan sesuai Pasal 20 ayat (1) huruf c PMNA/KBPN Nomor 1 tahun 1994, dimana usulan tersebut tidak tepat, seharusnya pemberian ganti rugi didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 jo. Pasal 46 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 9 Tahun 1999 ;
6. Atas usulan Terdakwa tersebut anggota panitia pengadaan tanah yang hadir dalam rapat tersebut menyetujui karena tidak mengetahui bahwa hal itu bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 jo. Pasal 46 ayat (3) PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 yang menentukan terhadap bekas pemegang hak hanya diberikan uang penggantian berupa uang untuk penyerahan tanah dan bangunan di atasnya oleh instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang akan



menguasai tanah tersebut, selanjutnya telah menganggap pertimbangan teknis Terdakwa itu sudah tepat dan benar, sehingga pada waktu Terdakwa mengusulkan agar terhadap bekas pemegang hak cukup diberi santunan sebesar 45 % dari harga nyata tanah, semua anggota panitia yang kebetulan hadir mengatakan setuju, karena beranggapan nilai santunan itu lebih kecil apabila diberi nilai ganti kerugian 60 % sesuai Pasal 17 ayat (3) huruf b, sebagaimana nilai penawaran ganti rugi yang diajukan sekitar Rp.14.855.951.400,- (empat belas milyar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah) ;

7. Bahwa karena Terdakwa dan panitia pengadaan tanah yang hadir sudah sepakat akan memberi santunan sebesar 45 % maka dihitunglah nilai santunan tersebut dengan berdasarkan nilai nyata harga tanah dan bukan berdasarkan pada nilai jual obyek Pajak (NJOP) yang ditetapkan Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga Terdakwa dan HAIRUL SALEH, BSc,S.Sos mengambil sikap untuk menetapkan sendiri bentuk dan besarnya uang yang akan diberikan kepada PT. Golden Martapura berupa uang santunan yang perhitungannya didasarkan kepada Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Jo Pasal 17 dengan pertimbangan :

1. PT. Golden Martapura diberikan santunan 45% dari harga nyata sesuai Pasal 17 ayat (3) huruf b dan Pasal 20 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 1 Tahun 1994 karena tanahnya telah berakhir lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak memanfaatkan tanahnya sesuai sifat dan fungsi peruntukannya ;
2. Santunan yang diberikan berdasarkan harga tanah yaitu :
  - Kelas I Rp.150.000,- x 45% = Rp.67.500,-
  - Kelas II Rp.100.000,- x 45% = Rp.45.000,-
  - Kelas III Rp.50.000,- x 45% = Rp.22.500,-

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka besarnya uang santunan adalah sebagai berikut :

a. Besarnya santunan atas tanah :

- Kelas I. Tanah yang menghadap Jalan A. Yani sampai pertengahan antara Jalan A. Yani dengan Jalan Menteri Empat seluas 45.198 M<sup>2</sup> , harga tanahnya sebesar :
- 45.198 M<sup>2</sup> x Rp.67.500,- = Rp 3.050.865.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas IIa. Tanah yang menghadap Jalan Menteri Empat sampai pertengahan antara Jalan Menteri Empat dengan Jalan A. Yani seluas 37.552 M2, harga tanahnya sebesar :

97.552 M2X Rp.45.000,- = Rp.1.689.840.000,-

Kelas IIb. Tanah yang menghadap Jalan Menteri Empat sampai pertengahan batas tanah yang akan dibebaskan (0 M s/d 86 M) dari pinggir Jalan Menteri Empat arah pabrik seluas 23.780 M2, harga tanahnya sebesar :

23.780 M2 x Rp.45.000,- = Rp.1.070.100.000,-

Kelas III. Sisa tanah tersebut kelas II.b seluas 23.402 M2 harga tanahnya sebesar :

29.402 M2 x Rp.22.500,- = Rp.526.545.000,-

Sehingga dengan pembagian kelas I, IIa, IIb dan kelas III tersebut besarnya uang santunan atas tanah yang ditetapkan Terdakwa sebesar :

Rp.3.050.865.000,- + Rp.1.689.840.000,- + Rp 1.070.100.000,- + Rp.526.545.000,- = Rp.6.337.350.000,- (enam milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Besarnya santunan untuk bangunan berdasarkan penilaian Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Banjar Rp.102.352.000,-

Sehingga jumlah keseluruhan santunan atas tanah dan bangunan yang diberikan kepada PT. GOLDEN MARTAPURA berjumlah :

Rp.6.337.350.000,- + Rp.102.352.000,- = Rp.6.439.702.000,-

Sedangkan untuk realisasi Pembayaran dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :

Tahap I Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp.3.000.000.000,-

Tahap II Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.3.439.702.000,-

Bahwa setelah menyusun hasil kesepakatan nilai santunan tersebut dalam berita acara Nomor : 01/BAP/2002, maka Terdakwa memerintahkan AMIR SIANIPAR, SH selaku Sekretaris Panitia segera menghubungi anggota panitia yang tidak hadir untuk turut menandatangani berita acara tersebut termasuk di antaranya Drs. H. RUDY ARIFFIN, selaku Ketua Panitia yang tidak pernah hadir, selanjutnya berita acara tersebut dijadikan dasar untuk mengeluarkan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banjar Nomor : SK.01/KPTS/2002 tanggal 21 Januari 2002 tentang Bentuk dan Besarnya Santunan Dalam Rangka Pengadaan Tanah yang akan

Hal. 11 dari 49 hal. Put. No. 191 PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan Pemerintah Kabupaten Banjar Untuk Kepentingan Umum di Kelurahan Keraton dan Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan yang di tanda tangani oleh Drs. H. RUDY ARIFFIN, Bupati Banjar selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banjar, padahal ia Terdakwa mengetahui Keputusan Panitia tersebut tidak benar, karena ditetapkan tanpa berpedoman pada ketetapan yang dibuat oleh Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah selaku pemegang otoritas dalam menentukan besarnya santunan sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 1 Tahun 1994, yang berbunyi : besarnya uang santunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh panitia menurut pedoman yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota;

- Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut yang menetapkan pemberian santunan akan dibayarkan dalam dua tahap yaitu Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003 membawa konsekuensi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar guna menyediakan Anggaran Belanja Daerah untuk membayar santunan tersebut, untuk anggaran tahun 2002 dananya dibebankan pada anggaran Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah pada pos Pengadaan dan Investasi Tanah kode anggaran 2P.0.18.0 1.009 tertera : Pembebasan tanah ex, PKM/16 Ha sejumlah Rp.3.000.000.000,- yang dananya berasal Dana Alokasi Umum (DAU). Yang selanjutnya dibayarkan kepada GUNAWAN SUTANTO oleh MARYANI Bendahara Proyek dan diketahui oleh H. MATZAM selaku atasan langsung bendaharawan proyek sesuai bukti kuitansi tanggal 15 Agustus 2002. Dan untuk Tahun Anggaran 2003 kembali dianggarkan untuk pembebasan tanah eks Pabrik Kertas Martapura sejumlah Rp 9.439.702000,- dan selanjutnya dibayarkan kepada GUNAWAN SUTANTO oleh IDA ZULFIKARIAH, S.Sos, pemegang kas Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar dan diketahui oleh HAIRUL SALEH, BSc,S.Sos selaku atasan langsung pemegang kas bagian perlengkapan sesuai bukti kuitansi tanggal 25 Maret 2003, sehingga dengan demikian untuk pembebasan lahan eks Pabrik Kertas Martapura, Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar telah membayar uang santunan kepada GUNAWAN SUTANTO sejumlah Rp.3.000.000.000,- + Rp.3.439.702.000,- = Rp.6.439.702.000,- (enam milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu rupiah), padahal berdasarkan perhitungan ahli A.M. HANAFIAH, SE dari BPKP Perwakilan Banjarmasin, kepada GUNAWAN

Hal. 12 dari 49 hal. Put. No. 191 PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTANTO hanya berhak diberikan ganti rugi atas nilai bangunan yang ada di atas tanah tersebut sejumlah Rp.102.352.000 (seratus dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan (2) PP No.40 Tahun 1996 jo. PMNA/KBPN No. 9 tahun 1999 ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan HAIRUL SALEH, BSc,S.Sos tersebut telah memperkaya orang lain yaitu GUNAWAN SUTANTO dan menyebabkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Banjar sejumlah Rp.6.439.702.000,- + Rp.102.952.000,- = Rp.6.337.350.000,- (enam miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya di sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasat 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. ISKANDAR DJAMALUDDIN dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Pusat Nomor : 214.321.23-782 tanggal 03 Agustus 1998 dan sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat t Kalimantan Selatan Nomor 306 Tahun 1993 tanggal 19 Agustus 1993 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan dalam kedudukannya sebagai Ketua Tim pengembalian dan pemanfaatan eks Pabrik Kertas Martapura berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banjar Nomor 24 Tahun 2001 tanggal 7 Februari 2001, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas, bersama-sama dengan HAIRUL SALEH, BSc. S.Sos dan GUNAWAN SUTANTO (masing-masing diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yaitu memberikan uang santunan pembebasan lahan eks Pabrik Kertas Martapura yang masa berlakunya Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut telah berakhir dan permohonan perpanjangan/pembaharuannya

Hal. 13 dari 49 hal. Put. No. 191 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditolak oleh Terdakwa, sehingga merugikan keuangan Negara cq. Pemerintah Kabupaten Banjar sebesar Rp.6.337.350.000,- (enam miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain sebesar tersebut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 3 Agustus 1998 Nomor : 214.321.29.782, memiliki tugas dan wewenang :
  - a. Mengkoordinasikan pelayanan pertanahan pada kantor pertanahan ;
  - b. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelayanan pertanahan ;
  - c. Melaksanakan kebijakan pertanahan berdasarkan perintah baik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah ;
  - d. Merencanakan, mengatur penggunaan tanah dalam konteks tata ruang dari sisi status kepemilikan atas tanah ;

Terdakwa sebagai wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan umum Kabupaten Banjar berdasarkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 306 Tahun 1993 tanggal 19 Agustus 1993 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan umum memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. mengadakan penelitian dan menginventarisir atas tanah, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atas tanahnya akan dilepaskan atau diserahkan ;
2. mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atas tanahnya akan dilepaskan atau diserahkan ;
3. menaksir atau mengusulkan besarnya ganti rugi kerugian atas tanahnya akan dilepaskan atau diserahkan ;
4. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut ;
5. mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian ;
6. menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan dan benda-benda lain yang ada di atas tanah ;

Hal. 14 dari 49 hal. Put. No. 191 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengembalian dan Pemanfaatan tanah eks Pabrik Kertas Martapura Kabupaten Banjar, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 24 Tahun 2001 tanggal 07 Februari 2001 mempunyai tugas dan wewenang adalah sebagai berikut :

- a. Menghimpun dan menginventaris data-data atau surat yang berhubungan dengan eks Pabrik Kertas Martapura ;
- b. Melaksanakan pertemuan/rapat-rapat Tim untuk mempersiapkan tindakan-tindakan apa yang akan diambil terhadap lahan eks Pabrik Kertas Martapura ;
- c. Melakukan pertemuan atau negosiasi dengan PT. Golden Martapura ;
- d. Merencanakan pemanfaatan lahan eks Pabrik Kertas Martapura ;

Bahwa sekira bulan Juni 2000, Terdakwa Drs. H. ISKANDAR DJAMALUDDIN, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar telah menerima surat dari GUNAWAN SUTANTO selaku Direktur Utama PT. GOLDEN MARTAPURA surat Nomor : 414/GM/00 tanggal 16 Juni 2000 yang berisi permohonan perpanjangan/pembaharuan hak atas tanah atas nama PT. GOLDEN MARTAPUM masing-masing :

1. Hak Guna Bangunan Nomor 11 Kelurahan Jawa Sungai Pering luas 30.729 M2 yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 ;
- a. Hak Guna Bangunan Nomor 103 Kelurahan Keraton Martapura seluas 144.521 M2 yang berakhir pada tanggal 26 Januari 2000 ;

Akan tetapi surat permohonan tersebut oleh Terdakwa tidak segera diberikan jawaban karena pada tanggal 5 Januari 2000 Terdakwa telah mengajukan resume Tanah Hak Guna Bangunan PT. Golden Martapura tersebut untuk Rencana Kepentingan Umum oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, tetapi hal itu tidak bisa segera dilaksanakan karena Pemerintah Kabupaten Banjar belum mempunyai Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) sebagai dasar penggunaan lahan untuk kepentingan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 dimana disebutkan : kebutuhan tanah untuk kepentingan umum harus berdasar pada Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) ;

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2000 Pemerintah Kabupaten Banjar telah mengesahkan dan memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tanggal 31 Juli 2000 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Martapura (RUTRK), dimana dalam Peraturan Daerah (PERDA) tersebut telah diatur

Hal. 15 dari 49 hal. Put. No. 191 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penetapan tahan eks Pabrik Kertas Martapura sebagai kawasan fasilitas umum ;

Pada sekitar bulan Agustus 2000 Terdakwa mengadakan rapat membahas pembuatan Berita Acara Penetapan Lokasi Untuk Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk, Pasar dan Kantor Kepolisian Sektor Martapura, pada saat itu HAIRUL SALEH, BSc.,S.Sos, selaku Pejabat Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar menyampaikan secara lisan perihal permohonan pengadaan tanah untuk pembangunan sarana kepentingan umum Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk, Pasar dan Kantor Kepolisian Sektor Martapura yang lokasinya di eks. Pabrik Kertas Martapura dengan menyebutkan nomor surat permohonan dari HAIRUL SALEH, BSc.,S.Sos sebagai Kepala Bagian Perlengkapan Kabupaten Banjar selaku Pimpinan proyek yaitu Nomor : I/P3LIPKM/II/2000 tanggal 7 Februari 2000, pada hal surat dimaksud tidak ada dan hanya menjanjikan akan disusulkan kemudian, namun demikian Terdakwa tetap mengeluarkan Berita Acara Tim Penetapan Lokasi untuk Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura dan Kantor Polisi Sektor Martapura tanggal 4 September 2000 No.01/TPL/2000 ;

Bahwa ternyata Terdakwa dalam penerapan ketentuan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) No.1 Tahun 1994, salah dalam penerapan peraturan karena Terdakwa selaku pejabat instansi teknis di bidang pertanahan mengetahui penyampaian permohonan secara lisan dari HAIRUL SALEH, BSc.,S.Sos tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994, dimana disebutkan : Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pertanahan dengan melampirkan :

- a. lokasi tanah yang diperlukan ;
  - b. luas dan gambar kasar tanah yang diperlukan ;
  - c. penggunaan tanah pada saat permohonan diajukan ;
  - d. uraian rencana proyek yang akan dibangun, disertai keterangan mengenai aspek pembiayaan, lamanya pelaksanaan pembangunan ;
- dengan tidak adanya surat permohonan tertulis, maka secara administrasi pertanahan belum ada perintah ataupun disposisi tertulis dari Drs. RUDY

Hal. 16 dari 49 hal. Put. No. 191 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFFIN selaku Bupati Banjar sesuai amanat Pasal 7, akan tetapi Terdakwa tidak lagi mengikuti Kabupaten Banjar, Drs. H. M. SYHRUDDIN, Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar, Drs. FAKHRIAN HIFNI, Pjs. Ketua Bappeda Kabupaten Banjar, Ir. YUSNI ANANI, Kepala Dinas PU Kabupaten Banjar, Drs. TEJA SUKMANA, camat Martapura dan AMIR SIANIPAR, SH, Kas Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar dan selanjutnya diajukan kepada Bupati Banjar, yang isinya :

1. Bahwa tanah dimaksud adalah tanah eks Pabrik Kertas Martapura kemudian dialihkan kepada PT. Golden Martapura masing-masing Hak Guna Bangunan Nomor 11 Kelurahan Jawa luas 30,729 M2 berakhir haknya 21 Desember 2000 dan Hak Guna Bangunan Nomor 103 Kelurahan Keraton luas 138,464 M2 berakhir haknya tanggal 26 Januari 2000 yang oleh pemegang haknya sudah tidak menggunakan tanahnya sesuai peruntukannya ;
2. Bahwa rencana pembangunan berbagai fasilitas umum yakni Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura dan Kantor Polisi Sektor Martapura di atas tanah dimaksud telah sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota Martapura (RUTRK) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Banjar Nomor 5 Tahun 1995 jo Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2000 ;

Dengan adanya berita acara tersebut sehingga Bupati Banjar Drs. RUDY ARIFFIN, mengeluarkan Keputusan Bupati Banjar Nomor 01 Tahun 2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pemberian Persetujuan Penetapan Lokasi Untuk Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura dan Kantor Polisi Sektor Martapura yang antara lain isinya :

Pertama : Memberikan Persetujuan Penetapan Lokasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar/Pimpinan Proyek Pemanfaatan Lokasi Eks. Pabrik Kertas Martapura untuk berbagai rencana pembangunan fasilitas umum yakni Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura dan Kantor Polisi Sektor Martapura yang terletak di Kelurahan Jawa dan Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar setuas 169.193 M2 ;

Hal. 17 dari 49 hal. Put. No. 191 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal ditetapkan dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang satu kali ;

- Bahwa setelah keluarnya Peraturan Daerah (PERDA) No.13 Tahun 2000 tanggal 31 Juli 2000 dan Keputusan Bupati Banjar No. 01 Tahun 2000 tentang Pemberian Persetujuan Penetapan Lokasi untuk Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura dan Kantor Polisi Sektor Martapura tersebut, Terdakwa membalas surat dari GUNAWAN SUTANTO selaku Direktur Utama PT. GOLDEN MARTAPURA surat Nomor : 414/GM/00 tanggal 16 Juni 2000 yang isinya antara lain :
  1. Bahwa permohonan perpanjangan/pembaharuan hak tersebut perlu dilengkapi dengan persyaratan ;
    - a. Rencana penggunaan tanah
    - b. Rekomendasi Bupati Banjar atau Instansi yang berwenang sesuai ketentuan perundangan yang berlaku mengenai persetujuan jenis usaha di atas tanah yang dimohonkan tersebut ;
  2. Bahwa di atas tanah HGB Nomor 11 Kelurahan Jawa luas = 30.729 M2 yang akan berakhir haknya 31 Desember 2000 dan HGB Nomor 103 Kelurahan Keraton luas = 138.464 M2 yang telah berakhir haknya tanggal 26 Januari 2000, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2000, akan dipergunakan untuk berbagai kepentingan umum berupa Rumah Sakit Umum, Terminal, Pasar dan Kantor Polsek Martapura ;
  3. Bahwa berhubung di atas tanah kedua HGB/Ex. HGB tersebut angka 2 akan dipergunakan untuk kepentingan umum, maka proses perpanjangan/pembaharuan haknya untuk sementara belum dapat dilaksanakan ;
  4. Bahwa Pemerintah Kabupaten Banjar berkewajiban menyelesaikan pembebasan tanah dimaksud berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor. 1 Tahun 1994 ;
- Bahwa isi surat tersebut di atas merupakan penolakan Terdakwa terhadap perpanjangan/permohonan yang diajukan oleh Gunawan Sutanto oleh karena itu ketentuan yang digunakan seharusnya Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah Jo. Pasal 46 Ayat (1)

Hal. 18 dari 49 hal. Put. No. 191 PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ; namun demikian Terdakwa dalam penyelesaian pembebasan tanah dimaksud mendasarkan kepada Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) No. 1 Tahun 1994 ;

- Bahwa Hak Guna Bangunan Nomor 11 Kelurahan Jawa Sungai Pering luas 30.729 M2 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 dan Nomor 103 Kelurahan Keraton Martapura setuas 144.521 M2 yang berakhir pada tanggal 26 Januari 2000, menurut ketentuan Pasal 27 Ayat (1) PP no. 40 tahun 1996 apabila tidak dilakukan pengajuan perpanjangan atau pembaharuannya 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu Hak Guna Bangunan maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf a PP No. 40 Tahun 1996 Hak Guna Bangunan atas tanah Negara tersebut hapus. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) PP No.40 Tahun 1996 menimbulkan akibat hukum tanah tersebut menjadi tanah Negara. Namun Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar merupakan orang yang mengerti dan menguasai masalah teknis pertanahan sehingga Terdakwa ditunjuk sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 306 Tahun 1993 tanggal 19 Agustus 1993 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan sebagai Ketua Tim Pengembalian dan Pemanfaatan eks Pabrik Kertas Martapura berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banjar Nomor 24 tahun 2001 tanggal 7 Februari 2001, telah mengetahui tanah dengan Status Hak Guna Bangunan eks PT Golden Martapura yang diterlantarkan sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya. Terdakwa seharusnya memberitahukan kepada anggota panitia lainnya bahwa ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1990 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah 10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 9 Tahun 1999 namun demikian Terdakwa menyarankan memakai Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 55 Tahun 1993 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No. 191 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional (PMNA/KBPN) No. 1 Tahun 1994 yang memungkinkan adanya pemberian santunan kepada bekas pemegang Hak Guna Bangunan ;

- Bahwa tindak lanjut untuk memperlancar pengambilalihan lahan eks Pabrik Kertas Martapura tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 tanggal tahun 2001 tanggal 7 Februari 2001 dengan menunjuk Terdakwa sebagai Ketua Tim Pengembalian dan Pemanfaatan eks Pabrik Kertas Martapura, maka dengan adanya posisi ketua tim di samping kedudukannya sebagai Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banjar, Terdakwa langsung memegang kendali dan mengarahkan semua proses pengambilalihan lahan eks Pabrik Kertas Martapura ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui keadaan tanah sudah tidak dipergunakan lagi sesuai peruntukannya dengan demikian statusnya kembali menjadi tanah Negara, karena itu pada sekitar bulan Juni 2001 Terdakwa telah mempersiapkan surat penegasan tentang status tanah eks Pabrik Kertas Martapura, selanjutnya diserahkan kepada Bupati Banjar Drs. RUDY ARIFFIN untuk ditandatangani setelah itu surat dengan Nomor 500/260/KP.02 Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dengan berakhirnya kedua Hak Guna Bangunan Nomor 11 dan 103 maka status tanahnya menjadi tanah Negara dengan penegasan itu maka secara nyata dan tegas bahwa pemegang hak atas tanah tidak berhak lagi karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 30 huruf b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang kewajiban tanah dipergunakan sesuai peruntukannya jo. Pasal 35 ayat (1) huruf b angka (1), maka dengan tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 92, bekas pemegang hak wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada di atas tanah tersebut, dan tanahnya diserahkan pada Negara dalam keadaan kosong ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar dan selaku Ketua Tim Pengambilalihan lahan eks Pabrik Kertas Martapura seharusnya mengetahui betul ketentuan tersebut, dan Terdakwa juga mengetahui Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar belum pernah mengajukan permohonan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana diakuinya bahwa Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar tidak ada yang pernah mengajukan permohonan melainkan rencana untuk kepentingan umum itu masih terbatas pada

Hal. 20 dari 49 hal. Put. No. 191 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wacana semata, tetapi Terdakwa pada kenyataannya sudah bertindak melaksanakan rapat-rapat musyawarah antara panitia pengadaan tanah dengan bekas pemegang Hak Guna Bangunan yang pada pokoknya membicarakan nilai ganti rugi yang harus dibayar Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dalam pengambilalihan lahan eks Pabrik Kertas Martapura tersebut, secara berturut-turut :

1. Pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2001 bertempat di aula Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, Terdakwa dengan didampingi oleh AMIR SIANIPAR, SH Kas Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar/Sekretaris Panitia mengadakan rapat dengan Pimpinan PT. Golden Martapura yaitu GUNAWAN SUTANTO dan RAHMAWATI SUTANTO dan HAIRUL SALEH, BSc,S.Sos Kepala Bagian Perlengkapan dihadiri pula oleh JR. YUSNI ANANI Kepala Dinas Kimpraswil, dan LEGIMIN dari Bappeda Kabupaten Banjar untuk membicarakan rencana pengambilalihan lahan eks Pabrik Kertas Martapura dan keinginan bekas pemegang hak untuk bertemu dengan Bupati Banjar ;
2. Bahwa pada sekitar tanggal 19 Oktober 2001 GUNAWAN SUTANTO mengirim surat Nomor : 19/X2001 kepada Bupati Banjar perihal Ganti Rugi PT. Golden Martapura memohon kepada Bupati Banjar agar tanah milik PT. Golden Martapura tersebut dapat diberikan ganti rugi sejumlah Rp.15.500.000.000,- (lima belas milyar lima ratus juta rupiah) ;
3. Bahwa selanjutnya setelah adanya surat dari GUNAWAN SUTANTO tersebut, Terdakwa bersama-sama HAIRUL SALEH, BSc,S.Sos berangkat ke Jakarta dengan tujuan untuk mempertemukan GUNAWAN SUTANTO dengan Bupati Banjar Drs. RUDY ARIFFIN sehingga terjadi pertemuan itu di Hotel Cipta Jakarta guna membicarakan rencana pengambilalihan dan pemanfaatan lahan eks Pabrik Kertas Martapura dan keinginan GUNAWAN SUTANTO agar tetap menguasai lahan tempat berdirinya pabrik yang menjadi sarang burung walet dengan diberi Hak Guna Bangunan (HGB) baru, hasil pertemuan itu ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan memerintahkan kepada AMIR SIANIPAR, SH Kepala Seksi Hak Atas Tanah agar meminta kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah memerintahkan staff untuk mengukur luas tanah yang dibebaskan sekitar pabrik  $\pm$  40.000 M<sup>2</sup>, sehingga tidak sesuai lagi dengan luas yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 01 Tahun 2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pemberian

Hal. 21 dari 49 hal. Put. No. 191 PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persetujuan Penetapan Lokasi karena lokasi pabrik tetap dikuasai oleh GUNAWAN SUTANTO ;

4. Pada hari Kamis tanggal 8 November 2001 bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar telah dipertemukan HAIRUL SALEH, BSc,S.Sos selaku Kepala Bagian Perlengkapan Kabupaten Banjar sebagai pihak yang membebaskan dengan NEDDY FARMANTO, SH kuasa PT. Golden Martapura selaku pemegang Hak Guna Bangunan Nomor 11 dan 103 untuk membicarakan tuas tanah yang akan dibebaskan dan besarnya ganti rugi ;

Pada saat itu NEDDY FARMANTO, SH menyampaikan tanah yang akan dibebaskan hanya seluas 145.423 M2 sedang tanah seluas 23.770 M2 tempat berdirinya pabrik akan dimohonkan haknya kepada Badan Pertanahan Nasional. Ganti rugi atas tanah seluas 145.423 M2 beserta bangunan di atasnya adalah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), Sebaliknya oleh HAIRUL SALEH, BSc.S.Sos melakukan penawaran Rp.6.405.653.813, (enam milyar empat ratus lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga belas rupiah) dengan cara pembayaran 2 tahap yakni Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003, karena tidak ada kesepakatan mengenai jumlah ganti rugi maka rapat ditunda ;

5. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Januari 2002 bertempat di ruang kerja Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, Terdakwa memimpin rapat musyawarah panitia pengadaan tanah telah mempertemukan antara GUNAWAN SUTANTO selaku bekas pemegang hak dengan HAIRUL SALEH, BSc,S.Sos selaku yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar akan tetapi belum tercapai kesepakatan, setelah GUNAWAN SUTANTO meninggalkan tempat pertemuan, Terdakwa selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan dan HAIRUL SALEH, BSc,S.Sos selaku Wakil Pemerintah Kabupaten Banjar tetap melanjutkan rapat dengan kesimpulan bahwa, karena tidak tercapai kesepakatan, maka berdasarkan pada Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 1 Tahun 1994 Panitia akan mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, dimana perhitungan bentuk dan besarnya ganti rugi tidak mendasarkan pada ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 yang

Hal. 22 dari 49 hal. Put. No. 191 PK/Pid.Sus/2010



menentukan nilai ganti rugi 60 % apabila tanahnya masih dipakai sendiri sebagaimana pada musyawarah-musyawarah terdahulu, dimana Terdakwa pada rapat itu menyampaikan bahwa tanah yang akan dibebaskan tersebut Hak Guna Bangunannya sudah berakhir lebih dari 1 (satu) tahun dan terutama karena tanahnya tidak dipergunakan sesuai dengan sifat dan fungsi peruntukan tanahnya, oleh karena itu GUNAWAN SUTANTO tidak berhak menerima ganti rugi dan Terdakwa mengusulkan agar kepada bekas pemegang hak tersebut hanya diberi santunan sesuai Pasal 20 ayat (1) huruf c PMNA/KBPN Nomor 1 tahun 1994, dimana usulan tersebut tidak tepat, seharusnya pemberian ganti rugi didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 jo. Pasal 46 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 9 Tahun 1999 ;

6. Atas usulan Terdakwa tersebut anggota panitia pengadaan tanah yang hadir dalam rapat tersebut menyetujui karena tidak mengetahui bahwa hal itu bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 jo. Pasal 46 ayat (3) PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 yang menentukan terhadap bekas pemegang hak hanya diberikan uang penggantian berupa uang untuk penyerahan tanah dan bangunan di atasnya oleh instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang akan menguasai tanah tersebut, selanjutnya telah menganggap pertimbangan teknis Terdakwa itu sudah tepat dan benar, sehingga pada waktu Terdakwa mengusulkan agar terhadap bekas pemegang hak cukup diberi santunan sebesar 45 % dari harga nyata tanah, semua anggota panitia yang kebetulan hadir mengatakan setuju, karena beranggapan nilai santunan itu lebih kecil apabila diberi nilai ganti kerugian 60 % sesuai Pasal 17 ayat (3) huruf b, sebagaimana nilai penawaran ganti rugi yang diajukan sekitar Rp.14.855.951.400,- (empat belas milyar delapan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah) ;
7. Bahwa karena Terdakwa dan panitia pengadaan tanah yang hadir sudah sepakat akan memberi santunan sebesar 45 % maka dihitunglah nilai santunan tersebut dengan berdasarkan nilai nyata harga tanah dan bukan berdasarkan pada nilai jual obyek Pajak (NJOP) yang ditetapkan Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga Terdakwa dan HAIRUL SALEH, BSc,S.Sos mengambil sikap untuk menetapkan sendiri bentuk dan besarnya uang yang akan diberikan kepada PT. Golden



Martapura berupa uang santunan yang perhitungannya didasarkan kepada Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Jo Pasal 17 dengan pertimbangan :

1. PT. Golden Martapura diberikan santunan 45% dari harga nyata sesuai Pasal 17 ayat (3) huruf b dan Pasal 20 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 1 Tahun 1994 karena tanahnya telah berakhir lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak memanfaatkan tanahnya sesuai sifat dan fungsi peruntukannya ;
2. Santunan yang diberikan berdasarkan harga tanah yaitu :
  - Kelas I Rp.150.000,- x 45% = Rp.67.500,-
  - Kelas II Rp.100.000,- x 45% = Rp.45.000,-
  - Kelas III Rp.50.000,- x 45% = Rp.22.500,-

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka besarnya uang santunan adalah sebagai berikut :

a. Besarnya santunan atas tanah :

Kelas I. Tanah yang menghadap Jalan A. Yani sampai pertengahan antara Jalan A. Yani dengan Jalan Menteri Empat seluas 45.198 M<sup>2</sup> , harga tanahnya sebesar :

$$45.198 \text{ M}^2 \times \text{Rp}.67.500,- = \text{Rp} 3.050.865.000,-$$

Kelas IIa. Tanah yang menghadap Jalan Menteri Empat sampai pertengahan antara Jalan Menteri Empat dengan Jalan A. Yani seluas 37.552 M<sup>2</sup>, harga tanahnya sebesar :

$$37.552 \text{ M}^2 \times \text{Rp}.45.000,- = \text{Rp}.1.689.840.000,-$$

Kelas IIb. Tanah yang menghadap Jalan Menteri Empat sampai pertengahan batas tanah yang akan dibebaskan (0 M s/d 86 M) dari pinggir Jalan Menteri Empat arah pabrik seluas 23.780 M<sup>2</sup>, harga tanahnya sebesar :

$$23.780 \text{ M}^2 \times \text{Rp}.45.000,- = \text{Rp}.1.070.100.000,-$$

Kelas III. Sisa tanah tersebut kelas II.b seluas 23.402 M<sup>2</sup> harga tanahnya sebesar :

$$23.402 \text{ M}^2 \times \text{Rp}.22.500,- = \text{Rp}.526.545.000,-$$

Sehingga dengan pembagian kelas I, IIa, IIb dan kelas III tersebut besarnya uang santunan atas tanah yang ditetapkan Terdakwa sebesar :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.050.865.000,- + Rp.1.689.840.000,- + Rp 1.070.100.000,- +  
Rp.526.545.000,- = Rp.6.337.350.000,- (enam milyar tiga ratus tiga  
puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

b. Besarnya santunan untuk bangunan berdasarkan penilaian Dinas  
Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Banjar  
Rp.102.352.000,-

Sehingga jumlah keseluruhan santunan atas tanah dan bangunan yang  
diberikan kepada PT. GOLDEN MARTAPURA berjumlah :

Rp.6.337.350.000,- + Rp.102.352.000,- = Rp.6.439.702.000,-

Sedangkan untuk realisasi Pembayaran dilakukan dalam 2 (dua) tahap  
yaitu :

Tahap I Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp.3.000.000.000,-

Tahap II Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.3.439.702.000,-

- Bahwa setelah menyusun hasil kesepakatan nilai santunan tersebut dalam  
berita acara Nomor : 01/BAP/2002, maka Terdakwa memerintahkan AMIR  
SIANIPAR, SH selaku Sekretaris Panitia segera menghubungi anggota  
panitia yang tidak hadir untuk turut menanda tangani berita acara tersebut  
termasuk di antaranya Drs. H. RUDY ARIFFIN, selaku Ketua Panitia yang  
tidak pernah hadir, selanjutnya berita acara tersebut dijadikan dasar untuk  
mengeluarkan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banjar  
Nomor : SK.01/KPTS/2002 tanggal 21 Januari 2002 tentang Bentuk dan  
besarnya santunan Dalam Rangka Pengadaan Tanah yang akan  
dibebaskan Pemerintah Kabupaten Banjar Untuk Kepentingan Umum di  
Kelurahan Keraton dan Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten  
Banjar Provinsi Kalimantan Selatan yang di tanda tangani oleh Drs. H.  
RUDY ARIFFIN, Bupati Banjar selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah  
Kabupaten Banjar, padahal ia Terdakwa mengetahui keputusan panitia  
tersebut tidak benar, karena ditetapkan tanpa berpedoman pada ketetapan  
yang dibuat oleh Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah selaku pemegang  
otoritas dalam menentukan besarnya santunan sehingga bertentangan  
dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) PMNA/KBPN Nomor 1 Tahun 1994,  
yang berbunyi : besarnya uang santunan sebagaimana dimaksud dalam ayat  
(1) ditetapkan oleh panitia menurut pedoman yang ditetapkan oleh  
Bupati/Walikota;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut yang menetapkan pemberian  
santunan akan dibayarkan dalam dua tahap yakni tahun anggaran 2002 dan  
tahun anggaran 2003 membawa konsekuensi bagi Pemerintah Daerah

Hal. 25 dari 49 hal. Put. No. 191 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjar guna menyediakan anggaran belanja daerah untuk membayar santunan tersebut, untuk anggaran tahun 2002 dananya dibebankan pada anggaran Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah pada pos pengadaan dan Investasi Tanah, kode anggaran 2P.0.18.01.009 tertera : Pembebasan tanah ex PKM/16 Ha sejumlah Rp.3.000.000.000,- yang dananya berasal Dana Alokasi Umum (DAD). Yang selanjutnya dibayarkan kepada GUNAWAN SUTANTO oleh MARYANI Bendaharawan Proyek dan diketahui oleh H. MATZAM selaku atasan langsung bendaharawan proyek sesuai bukti kuitansi tanggal 15 Agustus 2002. Dan untuk Tahun Anggaran 2003 kembali dianggarkan untuk pembebasan tanah eks pabrik kertas Martapura sejumlah Rp.439.702.000,- dan selanjutnya dibayarkan kepada GUNAWAN SUTANTO oleh IDA ZULFIKARIAH, S.Sos, pemegang kas Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar dan diketahui oleh HAIRUL SALEH, BSc,S.Sos selaku atasan langsung pemegang kas bagian perlengkapan sesuai bukti kuitansi tanggal 25 Maret 2003, sehingga dengan demikian untuk pembebasan lahan eks Pabrik Kertas Martapura, Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar telah membayar uang santunan kepada GUNAWAN SUTANTO sejumlah Rp.3.000.000.000,- + Rp.3.439.702.000,- = Rp.6.439.702.000,- (enam milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua ribu rupiah), padahal berdasarkan perhitungan ahli A.M. HANAFIAH SE, dari BPKP Perwakilan Banjarmasin, kepada GUNAWAN SUTANTO hanya berhak diberikan ganti rugi atas nilai bangunan yang ada di atas tanah tersebut sejumlah Rp.102.352.000,- (seratus dua juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah), sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan (2) PP No. 40 Tahun 1996 jo. PMNA/KBPN No.9 Tahun 1999 ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan HAIRUL SALEH, BSc,S.Sos tersebut telah memperkaya orang lain yaitu GUNAWAN SUTANTO dan menyebabkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banjar sejumlah Rp.6.439.702.000,- - Rp.102.352.000,- = Rp.6.337.350.000,- (enam milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya di sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Hal. 26 dari 49 hal. Put. No. 191 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 15 November 2007 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Drs. H. ISKANDAR DJAMALUDDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. ISKANDAR DJAMALUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa ditahan di rumah tahanan, dan ;
3. Membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Membayar uang pengganti Rp.6.337.350.000,- (enam milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditanggung bersama-sama dengan Terdakwa GUNAWAN SUTANTO dan Terdakwa HAIRUL SALEH, BSc,S.Sos jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Pengembalian Ex. Pabrik Kertas Martapura Kabupaten Tingkat II tanggal 29 Maret 1999 ;
  2. Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 351 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Pemanfaat Lahan Ex Pabrik Kertas Martapura Kabupaten Banjar, tanggal 10 November 1999 ;
  3. Resume Tanah PT Golden Martapura tanggal 24 April 1995 ;
  4. Resume tanah hak guna bangunan PT. Golden Martapura yang direncanakan untuk kepentingan umum oleh Pihak Pemerintah Kabupaten Dati II Banjar, tanggal 5 Januari 2000 ;
  5. Surat Keputusan PT. Golden Martapura kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor : 414/GM/00, tanggal 16 Juni 2000 perihal permohonan perpanjangan hak atas tanah ;

Hal. 27 dari 49 hal. Put. No. 191 PK/Pid.Sus/2010



6. Berita Acara Tim Penetapan Lokasi untuk Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura dan Kantor Polisi Sektor Martapura Nomor : 01/TPL/2000 ;
7. Keputusan Bupati Banjar Nomor : 01 Tahun 2000 tentang Pemberian Persetujuan Penetapan Lokasi untuk pengadaan Tanah untuk Pembangunan Rumah sakit umum Martapura, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura, dan Kantor Polisi Sektor Martapura Nomor :01/TPL/2000 tanggal 16 Oktober 2000 ;
8. Lampiran Keputusan Bupati Banjar Nomor : 01/TPL/2000 tanggal 16 Oktober 2000 Peta Areal yang ditetapkan untuk : Rumah Sakit Umum, Terminal Induk, Pasar dan Kantor Polisi Sektor ;
9. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar kepada PT. Golden Martapura Nomor : 620.1/945/KP-2 tanggal 19 Oktober 2000 perihal permohonan perpanjangan hak atas tanah ;
10. Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 24 Tahun 2001 tentang Tim Pengembalian dan Pemanfaatan Ex. Pabrik Kertas Martapura Kabupaten Banjar, tanggal 7 Februari 2001, beserta 1 (satu) lembar lampirannya ;
11. Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 500/260/KP.02 tertanggal 12 Juni 2001 yang ditujukan kepada pimpinan PT. Golden Martapura perihal penguasaan Pemerintah Kabupaten Banjar atas tanah ex. HGB No. 11 dan HGB No. 103 ;
12. Resume : Musyawarah penetapan besarnya ganti kerugian tanah dan bangunan di atasnya ex. HGB No. 11 Kelurahan Jawa dan HGB No. 103 Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura atas nama PT. Golden Martapura yang akan dibebaskan Pemkab Banjar untuk Kepentingan Umum ;
13. 1 (satu) Exemplar Musyawarah Penetapan besarnya santunan atas tanah dan bangunan di atasnya ex. HGB No. 103 Kelurahan Keraton dan HGB No. 11 Kelurahan Jawa atas nama PT. Golden Martapura yang akan dibebaskan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk kepentingan umum ;
14. Berita Acara : Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banjar tentang penetapan bentuk dan besarnya santunan tanah dan Kabupaten Banjar untuk Kepentingan umum Nomor : /BAP/2002 tanggal 14 Januari 2002 ;
15. 1 (satu) lembar Peta Situasi Nomor 16/1990 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) Buah Buku Tanah No. 103 (Sertifikat) ;
17. 1 (satu) Buah Buku Tanah No. 11 (Sertifikat) ;
18. 1 (satu) Lembar Surat No. 247\BD/REMG/X/1991 tanggal 14 Oktober 1991 dari PT. Bank Duta yang ditujukan kepada BPN Kabupaten Banjar perihal : Permohonan Pencabutan Kembali Pemasangan Hipotek (Roya) atas sertifikat HGB No. 11 atas nama PT. Golden Martapura ;
19. 1 (satu) surat No. 550.2/84.A/KPT.02 tertanggal 22 Februari 2002 perihal santunan atas tanah dan Bangunan ex. HGB No.11 dan No. 103 ;
20. Surat Masuk dan surat keluar tanggal 5 Februari 2002 ;
21. Daftar hadir Panitia Pengadaan Tanah pada Musyawarah Penetapan Besarnya ganti kerugian Tanah dan Benda yang ada di atasnya atas nama PT. Golden Martapura, terletak di Kelurahan Keraton dan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Hari Senin tanggal 14 Januari 2002 tempat Ruang Kerja Bupati Banjar ;
22. 1 (satu) buah dokumen anggaran satuan kerja (DASK) belanja langsung tahun anggaran 2003 ;
23. 1 (satu) buah Buku pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Banjar untuk Rumah Sakit Umum dan Pasar Martapura ;
24. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar No. 08/BKO-BL/3/2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 2003 ;
25. 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp.3.439.702.000,- untuk Pembayaran Uang Santunan Pembebasan Tanah HGB No. 11 dan No. 103 kepada PT. Golden Martapura, tanggal 26 Maret 2003 ;
26. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.54.320.000,- untuk biaya Panitia Ganti Rugi Tanah Bangunan PKM Martapura kepada PT. Golden Martapura tanggal 21 April 2003 ;
27. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.3.000.000.000,- untuk pembayaran uang santunan pembebasan tanah HGB No. 11 dan No. 103 kepada PT. Golden Martapura tanggal 15 Agustus 2002 ;
28. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar Nomor : 85/SKOP/4/2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan tahun 2002 ;
29. Berita Acara Tim penetapan lokasi untuk rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura dan Kantor Polisi Sektor Martapura Nomor : 01/TPL/2000 ;
30. Keputusan Bupati Banjar Nomor 01 Tahun 2000 tentang pemberian persetujuan penetapan lokasi untuk pengadaan tanah untuk

Hal. 29 dari 49 hal. Put. No. 191 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura dan Kantor Polisi Sektor Martapura Nomor : 01/TPL/2000, tanggal 16 Oktober 2000 ;

31. Lampiran Keputusan Bupati Banjar Nomor 01 Tahun 2000 tanggal 16 Oktober 2000 Peta Areal yang ditetapkan untuk Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura dan Kantor Polisi Sektor Martapura ;
32. Keputusan Bupati Banjar No. 903/09/KEU/2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2003 ;
33. Keputusan Bupati Nomor : 06 Tahun 2003 tentang persetujuan pemegang kas pemegang barang, pembantu pemegang kas dan atasan langsung pemegang kas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar tahun anggaran 2003 ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

6. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Martapura No. 87/Pid.B/2007/PN.Mtp tanggal 23 Oktober 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa . Di.s. H. ISKANDAR DJAMALUDDIN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa, kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1) Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Pengembalian Ex. Pabrik Kertas Martapura Kabupaten Tingkat II tanggal 29 Maret 1999 ;
  - 2) Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 351 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Pemanfaat lahan Ex Pabrik Kertas Martapura Kabupaten Banjar, Tanggal 10 November 1999 ;
  - 3) Resume Tanah PT. Golden Martapura tanggal 24 April 1995 ;
  - 4) Resume tanah hak guna bangunan PT. Golden Martapura yang direncanakan untuk kepentingan umum oleh Pihak Pemerintah Kabupaten Dati II Banjar, tanggal 5 Januari 2000 ;

Hal. 30 dari 49 hal. Put. No. 191 PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Surat Keputusan PT. Golden Martapura kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor : 414/GM/00, tanggal 16 Juni 2000 perihal permohonan perpanjangan hak atas tanah ;
- 6) Berita Acara Tim Penetapan Lokasi untuk rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura dan Kantor Polisi Sektor Martapura Nomor : 01/TPL/2000 ;
- 7) Keputusan Bupati Banjar Nomor : 01 Tahun 2000 tentang Pemberian Persetujuan Penetapan Lokasi untuk Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura, dan Kantor Polisi Sektor Martapura Nomor : 01/TPL/2000 tanggal 16 Oktober 2000 ;
- 8) Lampiran Keputusan Bupati Banjar Nomor : 01/TPL/2000 tanggal 16 Oktober 2000 Peta Areal yang ditetapkan untuk : Rumah Sakit Umum, Terminal Induk, Pasar dan Kantor Polisi Sektor ;
- 9) surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar kepada PT. Golden Martapura Nomor : 620.119451KP-2 tanggal 19 Oktober 2000 perihal permohonan perpanjangan hak atas tanah ;
- 10) surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 24 Tahun 2001 tentang Tim Pengembalian dan Pemanfaatan Ex. Pabrik Kertas Martapura Kabupaten Banjar, tanggal 7 Februari 2001, beserta 1 (satu) lembar lampirannya ;
- 11) Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 500/260/KP.02 tertanggal 12 Juni 2001 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Golden Martapura perihal penguasaan Pemerintah Kabupaten Banjar atas tanah ex. HGB No. 11 dan HGB No. 103 ;
- 12) Resume : Musyawarah penetapan besarnya ganti kerugian tanah dan bangunan di atasnya ex. HGB No. 11 Kelurahan Jawa dan HGB No. 103 Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura atas nama PT. Golden Martapura yang akan dibebaskan Pemkab Banjar untuk Kepentingan Umum ;
- 13) 1 (satu) Exemplar Musyawarah Penetapan besarnya santunan atas tanah dan bangunan di atasnya ex. HGB No. 103 Kelurahan Keraton dan HGB No. 11 Kelurahan Jawa atas PT. Golden Martapura yang akan dibebaskan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk kepentingan umum ;
- 14) Acara : Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banjar tentang penetapan bentuk dan besarnya santunan tanah dan benda tetap di atasnya yang

Hal. 31 dari 49 hal. Put. No. 191 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibebaskan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk Kepentingan Umum Nomor : /BAP/2002 tanggal 14 Januari 2002 ;

- 15) 1 (satu) lembar Peta Situasi Nomor 1611980 ;
- 16) 1 (satu) Buah Buku Tanah No. 103 (Sertifikat) ;
- 17) 1 (satu) Buah Buku Tanah No. 11 (Sertifikat) ;
- 18) 1(satu) Lembar Surat No. 247/BD/REMG/X/1991 tanggal 14 Oktober 1991 dari PT. Bank Duta yang ditujukan kepada BPN Kabupaten Banjar perihal : Permohonan Pencabutan Kembali Pemasangan Hipotek (Roya) atas sertifikat HGB No. 11 atas nama PT. Golden Martapura ;
- 19) 1 (satu) Surat No. 550.2/84.AIKPT.02 tertanggal 22 Februari 2002 perihal santunan atas tanah dan Bangunan ex. HGB No. 11 dan No. 103 ;

Dikembalikan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar ;

- 20) Surat Masuk dan surat keluar tanggal 5 Februari 2002 ;
- 21) Daftar hadir Panitia Pengadaan Tanah pada Musyawarah Penetapan Besarnya ganti kerugian Tanah dan Benda yang ada di atasnya atas nama PT. Golden Martapura, terletak di Kelurahan Keraton dan Jawa Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Hari Senin tanggal 14 Januari 2002 tempat Ruang Kerja Bupati Banjar ;
- 22) 1 (satu) buah dokumen anggaran satuan kerja (DASK) belanja langsung tahun anggaran 2003 ;
- 23) 1 (satu) buah Bukti pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Banjar untuk Rumah Sakit Umum dan Pasar Martapura ;
- 24) 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar No. 08/BKO-BL/3/2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2003 ;
- 25) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.3.439.702.000,- untuk Pembayaran Uang Santunan Pembebasan Tanah HGB No. 11 dan No. 103 kepada PT. Golden Martapura, tanggal 26 Maret 2003 ;
- 26) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.54.320.000,- untuk biaya Panitia Ganti Rugi Tanah Bangunan PKM Martapura kepada PT. Golden Martapura tanggal 21 April 2003 ;
- 27) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.3.000.000.000,- untuk pembayaran uang santunan pembebasan tanah HGB No. 11 dan No. 103 kepada PT Golden Martapura tanggal 15 Agustus 2002 ;
- 28) 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar Nomor : B5/SKOP/4/2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan tahun 2002 ;

Hal. 32 dari 49 hal. Put. No. 191 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Keputusan Bupati Banjar No. 903/09/KEU/2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2003 ;
- 30) Keputusan Bupati Nomor : 06 tahun 2003 tentang persetujuan pemegang kas pemegang barang, pembantu pemegang kas dan atasan langsung pemegang kas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar tahun anggaran 2003 ;

Dikembalikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 940 K/Pid.Sus/2008 tanggal 19 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MARTAPURA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 87/Pid.B/2007/PN.Mtp tanggal 23 Oktober 2007 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. ISKANDAR DJAMALUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menghukum pula Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama (enam) bulan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 55 Tahun 1999 tentang pembentukan Tim Pengembalian Ex. Pabrik Kertas Martapura Kabupaten Tingkat II tanggal 29 Maret 1999 ;
  2. Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 351 Tahun 1999 tentang pembentukan Tim Pemanfaat lahan Ex Pabrik Kertas Martapura Kabupaten Banjar, tanggal 10 November 1999 ;
  3. Resume Tanah PT. Golden Martapura tanggal 24 April 1995 ;
  4. Resume tanah hak guna bangunan PT. Golden Martapura yang direncanakan untuk kepentingan umum oleh Pihak Pemerintah Kabupaten Dati II Banjar, tanggal 5 Januari 2000 ;

Hal. 33 dari 49 hal. Put. No. 191 PK/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keputusan PT. Golden Martapura kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor : 414/GM/00, tanggal 16 Juni 2000 perihal permohonan perpanjangan hak atas tanah ;
6. Berita Acara Tim Penetapan Lokasi untuk rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura dan Kantor Polisi Sektor Martapura Nomor : 01/TPL/2000 ;
7. Keputusan Bupati Banjar Nomor : 01 Tahun 2000 tentang Pemberian Persetujuan Penetapan Lokasi untuk Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura, dan Kantor Polisi Sektor Martapura Nomor : 01/TPL/2000 tanggal 16 Oktober 2000 ;
8. Lampiran Keputusan Bupati Banjar Nomor : 01/TPL/2000 tanggal 16 Oktober 2000 Peta Areal yang ditetapkan untuk Rumah Sakit Umum, Terminal Induk, Pasar dan Kantor Polisi Sektor ;
9. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar kepada PT. Golden Martapura Nomor : 620.1.1945/KP-2 tanggal 19 Oktober 2000 perihal permohonan perpanjangan hak atas tanah ;
10. Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 24 Tahun 2001 tentang Tim Pengembalian dan Pemanfaatan Ex. Pabrik Kertas Martapura Kabupaten Banjar, tanggal 7 Februari 2001, beserta 1 (satu) lembar lampirannya ;
11. Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 500/260/KP.02 tertanggal 12 Juni 2001 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Golden Martapura perihal penguasaan Pemerintah Kabupaten Banjar atas tanah ex. HGB No.11 dan HGB No.103 ;
12. Resume Musyawarah penetapan besarnya ganti kerugian tanah dan bangunan di atasnya ex. HGB No.11. Kelurahan Jawa dan HGB No.103 Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura atas nama PT. Golden Martapura yang akan dibebaskan Pemkab Banjar untuk Kepentingan Umum ;
13. 1 (satu) Exemplar Musyawarah Penetapan besarnya santunan atas tanah dan bangunan di atasnya ex. HGB No.103 Kelurahan Keraton dan HGB No. 11 Kelurahan Jawa atas nama PT. Golden Martapura yang akan dibebaskan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk kepentingan umum ;
14. Berita Acara : Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banjar tentang penetapan bentuk dan besarnya santunan tanah dan benda tetap di

Hal. 34 dari 49 hal. Put. No. 191 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya yang akan dibebaskan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk  
Kepentingan Umum Nomor : /BAP/2002 tanggal 14 Januari 2002 ;

15. 1 (satu) lembar Peta Situasi Nomor 16/1980 ;
16. 1 (satu) Buah Buku Tanah No.10B (Sertifikat) ;
17. 1 (satu) Buah Buku Tanah No.11 (Sertifikat) ;
18. 1 (satu) Lembar Surat No. 247/BD/REMG/X/1991 tanggal 14 Oktober 1991 dari PT. Bank Duta yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar perihal : Permohonan Pencabutan Kembali Pemasangan Hipotek (Roya) atas sertifikat HGB No.11 atas nama PT. Golden Martapura ;
19. 1 (satu) Surat No. 550.2184.A/KPT.02 tertanggal 22 Februari 2002 perihal santunan atas tanah dan Bangunan ex. HGB No.11 dan No. 103 ;  
Dikembalikan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar ;
20. Surat Masuk dan surat keluar tanggal 5 Februari 2002 ;
21. Daftar hadir Panitia Pengadaan Tanah pada Musyawarah Penetapan Besarnya ganti kerugian Tanah dan Benda yang ada di atasnya atas nama PT. Golden Martapura, terletak di Kelurahan Keraton dan Jawa Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Hari Senin tanggal 14 Januari 2002 tempat Ruang Kerja Bupati Banjar ;
22. 1 (satu) buah dokumen anggaran satuan kerja (DASK) belanja langsung tahun anggaran 2003 ;
23. 1 (satu) buah Buku pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Banjar untuk Rumah Sakit Umum dan Pasar Martapura ;
24. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar No.08/BKO-BL/3/2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 2003 ;
25. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.3.439.702.000,- untuk Pembayaran uang santunan Pembebasan Tanah HGB No. 11 dan 103 kepada PT. Golden Martapura, tanggal 26 Maret 2003 ;
26. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.54.320.000,- untuk biaya Panitia Ganti Rugi Tanah Bangunan PKM Martapura kepada PT. Golden Martapura tanggal 21 April 2003 ;
27. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.3.000.000.000,- untuk pembayaran uang santunan pembebasan tanah HGB No.11 dan No.103 kepada PT. Golden Martapura tanggal 15 Agustus 2002 ;
28. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar Nomor : 85/SKOP/4/2002 tentang otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan tahun 2002 ;

Hal. 35 dari 49 hal. Put. No. 191 PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Keputusan Bupati Banjar No.903/09/KEU/2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2003 ;
30. Keputusan Bupati Nomor : 06 tahun 2003 tentang persetujuan pemegang kas pemegang barang, pembantu pemegang kas dan atasan langsung kas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar tahun anggaran 2003 ;
31. Lampiran Keputusan Bupati Banjar Nomor 01 Tahun 2000 tanggal 16 Oktober 2000 Peta Areal yang ditetapkan untuk Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk, Pasar Martapura dan Kantor Polisi Sektor Martapura ;
32. Keputusan Bupati Banjar Nomor 903/09/KEU/2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapat dan Belanja Negara Daerah Tahun Anggaran 2003 ;
33. Keputusan Bupati Banjar Nomor 06 Tahun 2003 tentang persetujuan pemegang kas pemegang barang, pembantu pemegang kas dan atasan langsung pemegang kas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banjar tahun Anggaran 2003 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 20 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 23 Agustus 2010 dari H. M. SABRI NOOR HERMAN, SH.,MH. dkk. sebagai Kuasa Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2010, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 April 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi kekeliruan nyata oleh Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi No.940 K/Pid.Sus/2008 tanggal 19 Januari 2010 yaitu tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (k) yakni tidak

Hal. 36 dari 49 hal. Put. No. 191 PK/Pid.Sus/2010



mencantumkan "perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan". Bahwa oleh karena putusan Mahkamah Agung a quo merupakan putusan akhir, maka sudah seharusnya mencantumkan pelaksanaan lebih lanjut dari pidana yang diberikan yaitu "perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan", sedangkan besarnya dan kualifikasi pidana yang dijatuhkan adalah bunyi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (h). Bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 dalam ayat (1) huruf (k) KUHAP yaitu putusan yang tidak mencantumkan "perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan" berakibat "putusan batal demi hukum".

2. Bahwa telah terjadi kekeliruan nyata oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Kejaksaan Negeri Martapura, atas putusan bebas murni Pengadilan Negeri No.87/Ppid.B/2007/PN.Mtr tanggal 23 Oktober 2007. Bahwa berdasarkan Pasal 244 KUHAP berbunyi "Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali Putusan bebas".

Bahwa memperhatikan putusan Pengadilan Negeri a quo, maka hal yang menjadi pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Martapura adalah tidak terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana dalam pertimbangannya disebutkan :

Bahwa menurut Penuntut Umum dalam dakwaannya dengan berakhirnya hak atas tanah berupa HGB 11 dan HGB 103 berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf a dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 maka tanah kembali menjadi tanah Negara sehingga PT. Golden Martapura tidak berhak diberikan ganti rugi maupun santunan atas tanahnya dan hanya diberikan ganti rugi atas bangunan dan tanaman di atasnya.

Bahwa apabila dilihat dari ketentuan Pasal 2 UUPA tanah Negara mengandung maksud bukanlah tanah yang dimiliki oleh Negara namun adalah hak menguasai dari Negara untuk pengaturannya sebagaimana telah dijabarkan dalam pertimbangan hukum di muka, sehingga berdasarkan keterangan saksi ahli Ny. Prof. Arie Sukanti Hutagalung, SH.MLI pemegang hak lama masih memiliki hak prioritas atas tanah tersebut apabila kemudian mendasarkan pada ketentuan PP No.40 Tahun 1996 dalam Pasal 27 ayat



(3) menegaskan ketentuan mengenai tata cara permohonan perpanjangan atau pembaharuan Hak Guna Bangunan dan persyaratannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden namun berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan ahli, Keppres tersebut sampai sekarang belum ada dan menurut ahli DR. Syamsul Wahidin, SH.ME maka aturan yang mendukung yaitu Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999 dimana ketentuan tersebut dalam Pasal 46 ayat (5) juga menegaskan apabila tanah yang HGB nya berakhir dan tanah tersebut juga akan digunakan untuk kepentingan umum maka instansi yang memerlukan atau Pemerintah Daerah yang memerlukan juga dibebani untuk memberikan ganti rugi kepada pemegang hak lama.....dst. (vide : hal. 129-130).

Kemudian dalam halaman 134 Majelis berpendapat kegiatan yang telah dilakukan oleh panitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pemerintah Kabupaten Banjar tidaklah menyalahi aturan hukum hal ini bersesuaian dengan hasil legal opinion yang dibuat oleh Deputi Menteri Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan Badan Pertanahan Nasional AIDASARI IMRAN, SH.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur secara melawan hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidaklah terbukti terpenuhi sehingga unsur-unsur lain dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Kemudian dalam halaman 138 disebutkan "Menimbang oleh karena Terdakwa tidak terbukti bersalah dan dibebaskan, berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP dan Pasal 14 ayat (1) PP No.27 tahun 1983, maka hak kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya harus dipulihkan".

Bahwa dengan demikian sebenarnya putusan yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Martapura tersebut adalah putusan bebas murni yaitu dimana diktum atau amar putusan telah menyatakan Terdakwa Drs. H. Iskandar Djamaluddin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan serta memulihkan hak Terdakwa, kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Dengan demikian seharusnya berdasarkan Pasal 244 KUHAP Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Martapura in casu, bukannya menerima permohonan kasasi Jaksa Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Martapura dan bahkan kemudian mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa Terdakwa Drs. H. Iskandar Djamiluddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. serta menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan menghukum dengan hukuman denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Bahwa menurut Pasal 263 KUHP, terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Bahwa dalam hal ini Pemohon Kasasi terlebih dahulu akan menyampaikan alasan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 huruf (a) KUHP yang berbunyi ; apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan putusan pidana yang lebih ringan.

Bahwa untuk itu ada beberapa bukti baru yang dapat menciptakan keadaan hukum baru sehingga dapat dijadikan alasan kuat yang dapat merubah putusan Mahkamah Agung No. 940 K/Pid.Sus/2008 tanggal 19 Januari 2010 adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan kasasi No. 940 K/Pid.Sus/2008 halaman 58 angka 21.1. Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan pembuktian. Dalam putusan a quo halaman 130 Majelis Hakim memuat konstruksi fakta hukum yang didasarkan atas keterangan ahli namun fakta hukum tersebut oleh Majelis Hakim telah sengaja memanipulasi dan dikarang-karang seolah ada fakta hukum tersebut sekedar membebaskan Terdakwa. Hal tersebut ternyata adanya fakta hukum yang menyatakan ".....menurut ahli Prof. DR. Syamsul Arifin, SH.MS maka aturan yang mendukung yaitu Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999.....dst.

Bahwa pendapat ahli Prof DR. Syamsul Arifin, SH.MS yang dijadikan pertimbangan dalam putusan a quo dalam membuat konstruksi fakta hukum tidak pernah ada dan tidak pernah dihadirkan dalam persidangan

Hal. 39 dari 49 hal. Put. No. 191 PK/Pid.Sus/2010



menerangkan seperti tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP huruf d KUHAP (dan penjelasannya) mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP dan Majelis Hakim telah menyalahi ketentuan Pasal 186 KUHAP dengan mempertimbangkan keterangan ahli yang tidak pernah didengar keterangannya dalam persidangan.

Bahwa menyimak dari pendapat Mahkamah Agung dalam putusan kasasi a quo, maka dalam permohonan Peninjauan Kembali ini, perlu disampaikan bahwa saksi ahli dalam putusan Pengadilan Negeri Martapura No.87/Pid.B/2007/PN.Mtp. tanggal 23 Oktober 2007 yang bernama PROF. DR. SYAMSUL ARIFIN, SH.MS yang sebenarnya dimaksudkan adalah PROF. DR. SYAMSUL WAHIDIN, SH.MS dan ini merupakan kekeliruan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Martapura, dan untuk itu Panitera Pengganti dimaksud akan memberikan kesaksian di depan persidangan perkara peninjauan kembali a quo, dan ini hanya merupakan kesalahan pengetikan bahwa saksi ahli yang sebenarnya diperiksa dalam perkara pidana ini adalah PROF. DR. SYAMSUL WAHIDIN, SH.MS. namun di dalam putusan Pengadilan Negeri Martapura incasus tertulis PROF. DR. SYAMSUL ARIFIN, SH.MS. Dan lagi kalau kita lihat bahwa keterangan ahli tersebut PROF. DR. SYAMSUL WAHIDIN, SH.MS. adalah keterangan dari ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan sudah barang tentu BAP nya pun dapat diperiksa di dalam berkas perkara.

Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan kasasi No.940 K/Pid.Sus/2008 halaman 61 berbunyi : bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu legal opinion yang dikeluarkan oleh Deputy Bidang Pengkajian dan Hukum Pertahanan oleh Majelis Hakim dijadikan untuk memperkuat pertimbangannya. Bahwa Legal opinion tidak termasuk alat bukti surat karena hanya foto copy, sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai alat bukti surat yang sah.

Bahwa terhadap pendapat Mahkamah Agung a quo, maka dalam permohonan Peninjauan Kembali ini Pemohon akan menyampaikan aslinya alat bukti surat berupa Legal Opinion tersebut.

Bahwa selain keadaan baru (bukti baru) tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali juga mengajukan beberapa bukti baru yang menjelaskan fakta hukum bahwa selama ini terhadap Hak Guna Bangunan (HGB) yang sudah berakhir pada waktu dibebaskan haknya oleh Pemerintah



dimana para pemegang hak tetap mendapat ganti rugi atau pemegang haknya tetap mempunyai hak keperdataan terhadap tanah hak guna bangunan (HGB) yang sudah berakhir tersebut atau dengan kata lain terhadap tanah hak guna bangunan (HGB) yang telah berakhir haknya tidak seketika dan serta merta menjadi milik Negara atau tidak serta merta berakhir hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanahnya yaitu antara lain :

- Bahwa bukti baru yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.111 Tahun 2002 atas nama PT. Golden Martapura. Bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan No.111 Tahun 2002 atas nama PT. Golden Martapura adalah berasal dari HGB No. 103 yang telah dibebaskan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sebagaimana dalam perkara a quo. Ini artinya secara administratif memang HGB yang sudah berakhir menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, akan tetapi hak keperdataan pemegang hak atas HGB tersebut tidak hilang, ini terbukti HGB No.111 atas nama PT. Golden Martapura karena tidak ada kesepakatan pembebasan tanah dan ganti rugi kepada pemegang hak yaitu PT. Golden Martapura, maka tetap kembali kepada pemegang hak asal yaitu PT. Golden Martapura. Sedangkan bagian tanah lainnya dari HGB No. 103 atas nama PT. Golden Martapura karena sudah dibebaskan Pemerintah Kabupaten Banjar dan pemegang hak lama telah diberi santunan, maka haknya menjadi tanah Pemerintah Kabupaten Banjar.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 35 Tahun 1963 Desa/Kampung Kelayan Barat yang berakhir tanggal 23 September 1980 dan dibebaskan pada tahun 2003 kepada Pemegang hak lama diberikan ganti rugi.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 177 Tahun 1969 Desa Kelayan Barat yang berakhir tanggal 01 April 1989 dan dibebaskan pada tahun 2003, kepada pemegang hak lama diberi ganti rugi.

Berdasarkan atas bukti-bukti baru tersebut di atas jelas telah membuktikan bahwa terhadap tanah dengan Hak Guna bangunan yang telah berakhir menurut hukum pertanahan antara pemegang hak dengan tanahnya masih melekat hubungan hukum berupa hak keperdataan sehingga bilamana dilakukan pembebasan oleh Pemerintah maka pemegang hak tersebut tetap diberikan ganti rugi atau santunan yang pelaksanaan pembebasan juga menggunakan Keppres Nomor : 55 Tahun 1993 juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 1994,



sehubungan dengan hal ini sebagai ilustrasi perlu kiranya dikutip berbagai peraturan perundang-undangan pertanahan yang mengatur tentang hal tersebut, antara lain :

- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang ada. di atasnya, pada Pasal 5 menegaskan bahwa "... maka penguasaan tanah dan/atau benda-benda yang bersangkutan baru dapat dilakukan setelah ada Surat Keputusan Pencabutan Hak dari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan setelah dilakukan pembayaran ganti kerugian yang jumlahnya ditentukan dalam surat keputusan tersebut ..."
- Peraturan Pemerintah Nomor : 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, dalam Pasal 15 ayat (1) : Tanah yang sudah dinyatakan sebagai tanah terlantar menjadi tanah yang langsung dikuasai Negara. ayat (2) : Kepada bekas pemegang hak atau pihak yang sudah memperoleh dasar penguasaan atas tanah yang kemudian dinyatakan sebagai tanah terlantar diberikan ganti rugi sebesar harga perolehan yang berdasarkan bukti-bukti tertulis yang ada telah dibayar oleh yang bersangkutan untuk memperoleh hak atau dasar penguasaan atas tanah tersebut yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri.
- Keppres Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak Barat, dalam Pasal 3 ditegaskan bahwa "kepada bekas pemegang hak yang tidak diberikan hak baru karena tanahnya diperlukan untuk proyek pembangunan, akan diberikan ganti rugi yang besarnya akan ditetapkan oleh suatu Panitia Penaksir.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dalam Pasal 46 ayat (3) menyebutkan bahwa "Dalam hal penolakan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak berdasarkan alasan diterlantarkan, pemegang hak atas tanah diberikan penggantian berupa uang untuk penyerahan tanah yang bersangkutan dan bangunan di atasnya". Dan selanjutnya Pasal 46 ayat (5) nya menyebutkan bahwa "Penggantian dan ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) dibebankan kepada penerima hak atau pengguna tanah berikutnya, atau dalam hal bekas Hak Guna Bangunan (HGB) tersebut diperuntukkan bagi kepentingan umum, penggantian atau ganti rugi

Hal. 42 dari 49 hal. Put. No. 191 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibebankan kepada Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan”.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa antara Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 dengan Keppres No.53 Tahun 1993 adalah dua domein hukum yang berbeda dimana Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 adalah mengatur mengenai Hak Guna usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, sedangkan Keppres No. 55 Tahun 1993 adalah sudah sangat jelas mengatur mengenai Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Oleh Karena itu Prof. Arie Sutanti Hutagalung, SH.MLI. pun di dalam bukunya yang berjudul Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum pada halaman 152 menyebutkan dengan tegas bahwa : "Dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor : 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum maka Selanjutnya sejak tanggal 17 Januari 1993, semua kepentingan umum mendasarkan peraturan ini yang pelaksanaannya ditunjang dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1 Tahun 1994. Dan secara konsisten pula Prof. Arie Sutanti Hutagalung, SH.MLI dalam persidangan telah memberikan keterangan bahwa Keppres Nomor : 55 Tahun 1993 itu mengatur hal yang berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996, kalau Keppres Nomor : 55 Tahun 1993 itu pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan mengatur cara pemberian ganti ruginya, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 1996 membicarakan tentang hak-hak atas tanah saja.... dan selanjutnya ahli Prof. Arie Sutanti Hutagalung, SH.MLI juga ada menjelaskan bahwa dengan melihat bukti yang diajukan di persidangan, pengadaan tanah eks PKM merupakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sehingga aturan yang dipakai adalah Keppres No.55 Tahun 1993 jo. PMNA/KBPN No.1 Tahun 1994.....

(vide : putusan Pengadilan Negeri Martapura No.87/Pid.B/2007/PN.Mtp halaman 89 atau periksa Berita Acara Sidang).

Bahwa berdasar alasan-alasan hukum dan bukti-bukti baru tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Banjar in casu dalam melaksanakan tugasnya membebaskan tanah eks Pabrik Kertas Martapura berdasarkan Keppres 55 Tahun 1993 juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 1994 adalah sudah benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 43 dari 49 hal. Put. No. 191 PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa terdapat kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam pertimbangan Judex Juris dalam kasus a quo, disebabkan karena Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Martapura dan juga menjadi Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang anggotanya meliputi Camat, Kepala Dinas Kimpraswil, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Lurah dan Sekretaris dari Kantor Pertanahan 1 orang dan dari Pemda 1 orang (9 orang) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. 306 Tahun 1963 tanggal 19 Agustus 1993 dan juga sebagai Ketua Tim Pengembalian dan Pemanfaatan eks Pabrik Kertas Martapura berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banjar No. 24 Tahun 2001 tanggal 7 Februari 2001 ;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan sebagai Ketua Tim Pengembalian dan Pemanfaatan eks Pabrik Kertas Martapura tersebut, Terdakwa beserta 9 anggota lainnya telah sepakat untuk mengambil alih lahan HGB No. 11 dan HGB No. 103 dari PT. Golden Martapura yang Direktur Utamanya adalah Gunawan Sutanto untuk digunakan sebagai sarana kepentingan umum berupa Rumah Sakit, Terminal Induk, Pasar dan Kantor Polsek Martapura ;
- Bahwa oleh karena pengambilalihan HGB No. 11 dan HGB No. 103 dari PT. Golden Martapura tersebut direncanakan adalah "Untuk Kepentingan Umum" dan bukan untuk kepentingan swasta, maka dasar hukum yang digunakan untuk menyelesaikan pengambilalihan tersebut adalah Keppres No. 55 Tahun 1993 jo PMNA/Kepala BPN No. 1 Tahun 1994 dengan pemberian ganti rugi terhadap tanah dan bangunan, tanaman yang berdiri di atas.

Hal tersebut disebabkan karena meskipun HGB-HGB tersebut di atas sudah habis masa berlakunya maka tidaklah secara otomatis bahwa tanah akan kembali kepada Negara tanpa ada pengganti kerugian kepada pemiliknya sebagaimana tersebut dalam ketentuan PP No. 40 tahun 1996, Pasal 35 ayat (1) huruf a dan Pasal 36 dari PP tersebut, hal tersebut bersesuaian dengan Peraturan Meteri Negara Agraria/KBPN No. 9 Tahun 1999 bahwa tanah bekas HGB tidaklah otomatis menjadi tanah Negara tapi masih melekat hak prioritas pada pemegang haknya tetap diberikan ganti kerugian Atas tanahnya ;

Hal. 44 dari 49 hal. Put. No. 191 PK/Pid.Sus/2010



- Bahwa dalam pelaksanaan ganti rugi terhadap HGB No. 11 dan HGB No. 103 di atas telah disepakati berdasarkan musyawarah antara Terdakwa sebagai Ketua Tim dan 9 anggota lainnya dengan Sdr. Gunawan Sutanto sebagai Direktur Utama PT. Golden Martapura dengan harga sejumlah Rp.6.439.702.000,- yang juga dikuatkan dengan Akta Notaris No. 182 yang dibuat oleh Neddy Formanto, SH. ;
- Bahwa sesuai dengan bukti legal opinion yang dikeluarkan oleh Deputy Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan Aida Sari Imron, SH. yang dikuatkan keterangan para saksi ahli Prof. Arie Sukati Hutagalung, SH.MLK, dan Rusmandi Murad, SH.MH menyatakan : bahwa untuk pembebasan tanah terhadap obyek tanah berupa HGB yang sudah berakhir dan dipergunakan untuk kepentingan umum, maka dasar hukum yang dipakai adalah Keppres No. 55 tahun 1993 jo PMNA/Kepala BPN No. 1 tahun 1994, sedangkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang HGU-HGB dan Hak Pakai atas tanah mengatur hal-hal yang berkaitan hak atas tanah yang tidak dipergunakan untuk kepentingan umum (swasta) ;
- Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas maka ternyata bahwa tindakan Terdakwa sebagai Ketua Tim Pengembalian dan Pemanfaatan eks Pabrik Kertas Martapura yang telah memberikan ganti rugi atas HGB No. 11 dan No. 103 milik PT. Golden Martapura sebesar Rp.6.439.702.000,- adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Keppres No. 55 tahun 1993 jo PMNA/KBPB No. 1 Tahun 1994 sehingga kepadanya tidak terdapat unsur kesalahan yang bersifat melawan hukum, karenanya kepadanya harus dibebaskan dari segala dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 940 K/Pid.Sus/2008 tanggal 19 Januari 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Martapura No. 87/Pid.B/2007/PN.Mtp tanggal 23 Oktober 2007 jo dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan dan Terpidana dibebaskan dari seluruh dakwaan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari : Drs. H. ISKANDAR DJAMALUDDIN tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 940 K/Pid.Sus/2008 tanggal 19 Januari 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Martapura No. 87/Pid.B/2007/ PN.Mtp tanggal 23 Oktober 2007;

## MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. H. ISKANDAR DJAMALUDDIN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1) Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Pengembalian Ex. Pabrik Kertas Martapura Kabupaten Tingkat II tanggal 29 Maret 1999 ;
  - 2) Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 351 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Pemanfaat lahan Ex Pabrik Kertas Martapura Kabupaten Banjar, Tanggal 10 November 1999 ;
  - 3) Resume Tanah PT. Golden Martapura tanggal 24 April 1995 ;
  - 4) Resume tanah hak guna bangunan PT. Golden Martapura yang direncanakan untuk kepentingan umum oleh Pihak Pemerintah Kabupaten Dati II Banjar, tanggal 5 Januari 2000 ;
  - 5) Surat Keputusan PT. Golden Martapura kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Nomor : 414/GM/00, tanggal 16 Juni 2000 perihal permohonan perpanjangan hak atas tanah ;
  - 6) Berita Acara Tim Penetapan Lokasi untuk rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk Martapura, Pasar Martapura dan Kantor Polisi Sektor Martapura Nomor : 01/TPL/2000 ;
  - 7) Keputusan Bupati Banjar Nomor : 01 Tahun 2000 tentang Pemberian Persetujuan Penetapan Lokasi untuk Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk

Hal. 46 dari 49 hal. Put. No. 191 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Martapura, Pasar Martapura, dan Kantor Polisi Sektor Martapura  
Nomor : 01/TPL/2000 tanggal 16 Oktober 2000 ;
- 8) Lampiran Keputusan Bupati Banjar Nomor : 01/TPL/2000 tanggal 16 Oktober 2000 Peta Areal yang ditetapkan untuk : Rumah Sakit Umum, Terminal Induk, Pasar dan Kantor Polisi Sektor ;
  - 9) Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar kepada PT. Golden Martapura Nomor : 620.119451KP-2 tanggal 19 Oktober 2000 perihal permohonan perpanjangan hak atas tanah ;
  - 10) surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 24 Tahun 2001 tentang Tim Pengembalian dan Pemanfaatan Ex. Pabrik Kertas Martapura Kabupaten Banjar, tanggal 7 Februari 2001, beserta 1 (satu) lembar lampirannya ;
  - 11) Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor : 500/260/KP.02 tertanggal 12 Juni 2001 yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Golden Martapura perihal penguasaan Pemerintah Kabupaten Banjar atas tanah ex. HGB No. 11 dan HGB No. 103 ;
  - 12) Resume : Musyawarah penetapan besarnya ganti kerugian tanah dan bangunan di atasnya ex. HGB No. 11 Kelurahan Jawa dan HGB No. 103 Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura atas nama PT. Golden Martapura yang akan dibebaskan Pemkab Banjar untuk Kepentingan Umum ;
  - 13) 1 (satu) Exemplar Musyawarah Penetapan besarnya santunan atas tanah dan bangunan di atasnya ex. HGB No. 103 Kelurahan Keraton dan HGB No. 11 Kelurahan Jawa atas PT. Golden Martapura yang akan dibebaskan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk kepentingan umum ;
  - 14) Acara : Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Banjar tentang penetapan bentuk dan besarnya santunan tanah dan benda tetap di atasnya yang akan dibebaskan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk Kepentingan Umum Nomor : /BAP/2002 tanggal 14 Januari 2002 ;
  - 15) 1 (satu) lembar Peta Situasi Nomor 1611980 ;
  - 16) 1 (satu) Buah Buku Tanah No. 103 (Sertifikat) ;
  - 17) 1 (satu) Buah Buku Tanah No. 11 (Sertifikat) ;
  - 18) 1(satu) Lembar Surat No. 247/BD/REMG/X/1991 tanggal 14 Oktober 1991 dari PT. Bank Duta yang ditujukan kepada BPN Kabupaten Banjar perihal : Permohonan Pencabutan Kembali Pemasangan Hipotek (Roya) atas sertifikat HGB No. 11 atas nama PT. Golden Martapura ;

Hal. 47 dari 49 hal. Put. No. 191 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) 1 (satu) Surat No. 550.2/84.AIKPT.02 tertanggal 22 Februari 2002 perihal santunan atas tanah dan Bangunan ex. HGB No. 11 dan No. 103 ;

Dikembalikan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar ;

20) Surat Masuk dan surat keluar tanggal 5 Februari 2002 ;

21) Daftar hadir Panitia Pengadaan Tanah pada Musyawarah Penetapan Besarnya ganti kerugian Tanah dan Benda yang ada di atasnya atas nama PT. Golden Martapura, terletak di Kelurahan Keraton dan Jawa Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Hari Senin tanggal 14 Januari 2002 tempat Ruang Kerja Bupati Banjar ;

22) 1 (satu) buah dokumen anggaran satuan kerja (DASK) belanja langsung tahun anggaran 2003 ;

23) 1 (satu) buah Bukti pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Banjar untuk Rumah Sakit Umum dan Pasar Martapura ;

24) 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar No. 08/BKO-BL/3/2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2003 ;

25) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.3.439.702.000,- untuk Pembayaran Uang Santunan Pembebasan Tanah HGB No. 11 dan No. 103 kepada PT. Golden Martapura, tanggal 26 Maret 2003 ;

26) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.54.320.000,- untuk biaya Panitia Ganti Rugi Tanah Bangunan PKM Martapura kepada PT. Golden Martapura tanggal 21 April 2003 ;

27) 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.3.000.000.000,- untuk pembayaran uang santunan pembebasan tanah HGB No. 11 dan No. 103 kepada PT Golden Martapura tanggal 15 Agustus 2002 ;

28) 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar Nomor : B5/SKOP/4/2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan tahun 2002 ;

29) Keputusan Bupati Banjar No. 903/09/KEU/2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2003 ;

30) Keputusan Bupati Nomor : 06 tahun 2003 tentang persetujuan pemegang kas pemegang barang, pembantu pemegang kas dan atasan langsung pemegang kas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar tahun anggaran 2003 ;

Dikembalikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam Peninjauan Kembali ini kepada Negara ;

Hal. 48 dari 49 hal. Put. No. 191 PK/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH.,MH. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

Ttd./H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

Ttd./Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

Ketua :

Ttd./H.M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan

Mahkamah Agung – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

Nip. 040044338

Hal. 49 dari 49 hal. Put. No. 191 PK/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)